

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga sipil yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum. wewenangan anggota militer dalam memberikan bantuan hukum kepada warga sipil terbatas hanya sebatas pendampingan di luar proses pengadilan. Mereka tidak dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum atau penasihat hukum tanpa izin dan kewenangan khusus. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga independensi proses peradilan dan mencegah intervensi berlebih dari institusi militer. Meskipun terbatas, negara tetap berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi warga sipil melalui pos bantuan hukum atau penasihat hukum yang ditunjuk.

Hal ini tentunya terjadi akibat dari ketidak jelasan penafsiran tentang bantuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP , akibat ketidak jelasan ini maka telah dimanfaatkan oleh mayor Dedi Hasibuan untuk mendapatkan mandat sebagai kuasa hukum dalam mengajukan penangguhan penahanan bagi tersangka Ahmad Rosyid Hasibuan di Poltabes Medan, yang kebetulan yang bersangkutan merupakan keponakannya. Maka dari itu Tindakan Mayor Dedi Hasibuan mendatangi kantor polisi dinilai melanggar etika militer karena tidak mengikuti prosedur dan berpotensi merusak citra TNI.

2. Batasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer dapat dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 1971 dan PP No. 94 Tahun 2021. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1971 dan PP No. 94 Tahun 2021, anggota militer dilarang menjadi penasihat hukum di pengadilan umum tanpa izin dari atasan. Kewenangan anggota militer dalam memberikan bantuan hukum hanya terbatas pada pendampingan di luar proses pengadilan sesuai

prosedur internal TNI termasuk dalam proses penyidikan tindak pidana pada Tingkat penyidikan perkara di kepolisian . Seorang anggota militer yang mempunyai kewenangan untuk menjadi pengacara hukum, tidak diperuntukan bagi warga sipil yang sedang menghadapi permasalahan hukum pada lingkungan peradilan umum namun hanya diperuntukan bagi anggota militer yang sedang menghadapi permasalahan dengan hukum di lingkungan peradilan militer. Untuk itu maka Tindakan Mayor Dedi Hasibuan dkk yang mendatangi kantor polisi secara paksa dan dalam jumlah besar prajurit , berpotensi dianggap sebagai intimidasi yang melanggar etika militer sekalipun mayor Dedi Hasibuan dkk telah mendapat surat kuasa dari tersangka Ahmad Rosyis Hasibuan.

5.2. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan rinci sebagai penjabaran dalam KUHAP terkait wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum kepada warga sipil. Hal ini perlu dimasukkan secara eksplisit kedalam Rancangan KUHAP yang baru yang saat ini masih dalam pembicaraan / pembahasan di DPRRI hal ini untuk menghindari adanya intervensi militer kedalam peraturan yang menjadi ranah sipil.
2. Perlu adanya peraturan yang mengatur bahwa Pengacara Sipil/advokat dapat menjadi konsultan hukum bagi anggota militer yang melakukan Tindak Pidana, atau sedang menghadapi pidana militer, namun kewenangannya dibatasi sebatas sebagai konsultan hukum tanpa surat kuasa , sehingga tidak dapat mengikuti masuk dalam proses peradilan militer sejak Tingkat penyidikan perkara sampai dengan proses persidangan di pengadilan militer karena anggota militer berlaku KUHAP Militer termasuk pemberian surat kuasa dalam bentuk apapun yang memberikan mandat kepada pengacara sipil untuk melakukan perbuatan hukum yang mewakili dirinya untuk melakukan Tindakan hukum.

